



**LURAH PLERET
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN LURAH PLERET
NOMOR 51 TAHUN 2021**

TENTANG :

**PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) TK. PERTIWI 23
KALURAHAN PLERET DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
ATAU BIMBINGAN TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022**

LURAH PLERET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan proses belajar mengajar di Taman Kanak-Kanak Pertiwi 23 Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2020-2021, perlu mengangkat Guru Tetap Yayasan (GTY);
- b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pleret tentang Pengangkatan Guru Tetap Yayasan (GTY) TK. Pertiwi 23 Kalurahan Pleret Dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Atau Bimbingan Tahun Pelajaran 2021 - 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 48/1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Komite Sekolah;
5. Keputusan musyawarah Guru TK Pertiwi 23 dengan Pemerintah Kalurahan Pleret;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENGANGKATAN GURU TETAP YAYASAN (GTY) TK. PERTIWI 23 KALURAHAN PLERET DALAM KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR ATAU BIMBINGAN TAHUN PELAJARAN 2021 - 2022

KESATU : Mengangkat Saudara yang tercantum namanya di bawah ini :

Nama : PRAMESTI AYU PINANDHITA
Tempat tanggal lahir : Sleman, 23 Oktober 1989
Alamat : Perumnas Bumi Trimulyo Permai
Blok II RT. 11 Trimulyo Jetis
Bantul
Pendidikan : S1 Psikologi

Untuk bertugas sebagai Guru Tetap Yayasan (GTY) TK. Pertiwi 23 Pleret Pleret Bantul Tahun Pelajaran 2021-2022.

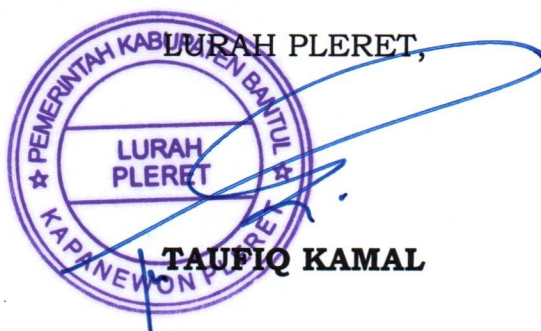
KEDUA : Melaporkan pelaksanaan tugas secara tertulis dan berkala kepada Kepala Sekolah.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Pleret.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret
pada tanggal 16 Agustus 2021

LURAH PLERET,

TAUFIQ KAMAL

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul cq. Kabag Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul;
3. Panewu Pleret;
4. Ketua Bamuskal Kalurahan Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.